

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum bagi kurator untuk menuntut penyerahan aset pihak ketiga yang dibebani hak tanggungan kepada kreditor separatis dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu bersumber dari ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU. Ketentuan pasal ini memberikan hak istimewa kepada kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminannya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah insolvensi. Namun, apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor separatis tidak mulai melaksanakan hak eksekusinya maka kurator berwenang untuk menuntut agar jaminan tersebut diserahkan kepada kurator untuk selanjutnya dilakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Frasa “melaksanakan haknya” pada Pasal 59 Ayat (1) menimbulkan penafsiran yang berbeda oleh para pihak. Dimana kurator menilai bahwa hak eksekusi dianggap belum dilakukan jika jaminan belum terjual, meskipun kreditor separatis telah mengajukan permohonan sita eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta telah diletakkan sita eksekusi terhadap jaminan tersebut. Penafsiran ini penting karena menyangkut kewenangan kurator terhadap aset milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan. Secara hukum, kurator tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan aset milik pihak ketiga ke dalam *boedel* pailit, kecuali terdapat perjanjian yang menyatakan bahwa aset tersebut dapat digunakan untuk pelunasan utang debitor. Namun, kurator tetap dapat menuntut penyerahan aset pihak ketiga jika kreditor lalai atau

tidak melaksanakan haknya sesuai ketentuan jangka waktu dalam Pasal 59 Ayat (1) dan (2). Tujuan penuntutan ini bukan untuk menjadikan aset pihak ketiga ke dalam *boedel* pailit, melainkan untuk memastikan agar jaminan tetap dieksekusi demi pelunasan utang kepada kreditor pemegang jaminan, dengan tetap menghormati hak kepemilikan pihak ketiga atas sisa hasil penjualan.

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam penafsiran hukum, khususnya terkait kewenangan kurator atas aset milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan, serta makna frasa “melaksanakan haknya” sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU. Majelis hakim di tingkat pertama menilai bahwa kreditor separatis belum melaksanakan haknya karena objek jaminan belum terjual dalam jangka waktu dua bulan sejak debitor berada dalam keadaan insolvensi. Atas dasar itu, kurator dianggap berwenang menuntut penyerahan aset jaminan, meskipun aset tersebut secara sah masih dimiliki oleh pihak ketiga. Putusan ini cenderung mengabaikan fakta bahwa kreditor telah memulai proses eksekusi dengan mengajukan permohonan sita eksekusi sebelum putusan pailit dijatuhkan, dan bahwa proses penjualan dalam praktik membutuhkan waktu lebih dari dua bulan. Sebaliknya, Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menegaskan bahwa harta milik pihak ketiga tidak dapat dimasukkan ke dalam *boedel* pailit karena tidak pernah beralih kepemilikannya kepada debitor. Mahkamah Agung juga memberikan penafsiran yang lebih rasional dan proporsional terhadap Pasal 59 ayat (1),

yaitu bahwa yang dimaksud dengan “melaksanakan hak” adalah dimulainya proses eksekusi, bukan selesainya proses hingga terjual. Dengan begitu, kreditor separatis yang telah mengupayakan eksekusi dalam tenggat waktu dua bulan tetap dianggap telah melaksanakan haknya. Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan penerapan asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pemilik sah, serta memberikan batasan yang tegas terhadap kewenangan kurator agar tidak bertindak melampaui hukum. Dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan kasasi dinilai lebih tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum kepailitan, terutama terkait dengan batasan *boedel* pailit dan perlindungan atas kepemilikan pihak ketiga.

B. Saran

1. Berdasarkan analisis terhadap dua putusan diatas yang membahas aset milik pihak ketiga yang dijamin melalui hak tanggungan dalam perkara kepailitan, penulis berharap agar para kurator lebih berhati-hati dalam menetapkan aset pihak ketiga ke dalam *boedel* pailit. Tidak semua aset yang dijamin otomatis dapat diambil alih kurator, apalagi jika aset tersebut masih sah secara hukum milik pihak ketiga. Kurator perlu memastikan adanya dasar hukum yang kuat sebelum menuntut penyerahan, bukan hanya mengandalkan pencatatan administratif. Di sisi lain, hakim juga diharapkan menilai dengan bijak apakah kreditor separatis memang tidak melaksanakan haknya, atau justru sudah menunjukkan itikad baik dengan memulai proses eksekusi. Penafsiran terhadap Pasal 59 UUK-PKPU sebaiknya dilakukan

secara realistis dan tidak kaku, agar putusan yang diambil benar-benar adil bagi semua pihak yang terlibat.

2. Diharapkan bagi pembuat undang-undang, sebaiknya mempertimbangkan untuk meninjau kembali ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU, terkait perlunya ada penegasan lebih lanjut mengenai batas waktu pelaksanaan hak eksekusi oleh kreditor separatis dan kejelasan status hukum terhadap objek jaminan pihak ketiga. Ketentuan yang ada saat ini masih membuka ruang tafsir yang berbeda-beda, baik dari sisi kurator, kreditor, maupun majelis hakim. Hal ini penting supaya tidak terus menimbulkan sengketa serupa di masa depan, sebaiknya aturan ini diperjelas agar semua pihak yang terlibat mendapat kepastian hukum.

